



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat maupun Tergugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Blu pada tanggal 28 Juni 2019 dan dihadapan persidangan, telah menyampaikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1984 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, dinikahkan oleh Petugas pembantu pencatat Nikah bernama Hadi Gonibala dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Idrus Wahid dan Amir Gintulangi , dengan mas kawin berupa emas 10 (sepuluh) gram hhutang;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu telah melaporkan kepada petugas pembantu pencatat nikah Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, ternyata pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, tinggal di Desa Salongo Barat,Kecamatan Bolaang Uki bersama Suami;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, tinggal bersama Penggugat;

c. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, 19 (sembilan belas) tahun, tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan berselang 18 (delapan belas) tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Penggugat di Dusun II, Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tahun 2002 sampai tahun 2019 lalu Tergugat pergi dan tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Desa Salongo Barat, Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis kurang lebih selama 31 (tiga puluh satu) tahun, akan tetapi pada bulan April tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering berperilaku kasar dan sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan di warung;

c. Tergugat hingga sekarang belum membayarkan mas kawin yang dijanjikan

8. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan pada tanggal 23 Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1984 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 28 Juni 2019 Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah dan gugatan cerai tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, dengan memberikan saran-saran agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup bersama membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, dengan menjelaskan tata cara mediasi kepada kedua belah pihak, dilanjutkan dengan penandatanganan surat penjelasan tentang tatacara mediasi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memilih mediator yang tertera pada papan informasi Mediator yaitu Bapak Sukahata Wakano S,H.I.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki maka, atas dasar itu Ketua Majelis mengeluarkan Surat Penunjukan Mediator perkara Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 06 Agustus 2019 untuk memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Bahwa, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 12 Agustus 2019, Mediator menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pada persidangan lanjutan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang ternyata isinya terdapat sedikit perubahan dalam posita angka 2 (dua) terkait dengan wali nikah, bahwa yang benar wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Idrus Wahid bukan Hadi Gonibala, sedangkan gugatan cerainya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa posita angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) yang terkait dengan permohonan isbat nikah antara Penggugat dan Tergugat adalah benar;
- 2) Bahwa pada posita angka 7 (tujuh), benar Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terhadap poin-poin pada posita ini Tergugat menyampaikan sebagai berikut;
 - a. Bahwa benar posita 7 angka a, Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang ketahuan punya laki-laki lain.
 - b. Bahwa benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, tetapi itu hanya gertakan/menakut-nakuti, agar Penggugat lebih serius pada rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ;
 - c. Tidak benar posita Penggugat angka 7 (b) yang menyatakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan malas kerja, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai nelayan dan juga berkebun dan hasilnya dibuat rumah yang sekarang ditempati Penggugat.
 - d. Bahwa benar Penggugat membuka warung, untuk menambah penghasilan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat saat akad nikah, Tergugat hanya memberikan 3 (tiga) gram emas, namun dalam perjalanan berumah tangga Tergugat juga membelikan emas kepada Penggugat untuk kekurangan mahar nikah yang masih terhutang tersebut;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa posita pada angka 8 (delapan) benar, sejak bulan April 2016 Tergugat dengan Penggugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal;

4) Bahwa pada posita angka 9 (sembilan), Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan, dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

1) Bahwa tidak benar Penggugat memiliki laki-laki lain, Tergugat saja yang cemburu berlebihan, menurut Penggugat wajar saja Penggugat bertemu dengan banyak laki-laki, karena Penggugat berjualan di warung;

2) Bahwa tidak benar, ancaman Tergugat itu hanya sekedar gertakan, Tergugat pernah sampaikan niatnya kepada saudara Penggugat, lalu saudara Penggugat cerita kepada Penggugat kalau Tergugat ingin memotong dan cincang tubuh Penggugat, dan katanya Tergugat sudah siap dipenjara dan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, Penggugat juga pernah mendapati parang sudah terasah di bawah bantal Tergugat;

3) Bahwa bagaimana Penggugat mau baik sama Tergugat, Tergugat itu orang keras, suka mengancam Penggugat, sampai pernah terjadi pertengkaran sehingga Penggugat melapor Penggugat dan ditahan di kantor Polisi;

4) Bahwa benar dulu Tergugat pernah bekerja sebagai nelayan dan juga berkebun, tapi itu dulu, sekarang Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan, Tergugat nganggur dan sekarang tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat;

5) Bahwa benar rumah itu dibangun bersama, namun Tergugat sedikit

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali mendanai pembangunan rumah itu, Penggugat yang paling banyak memberi modal untuk pembangunan rumah yang dibangun di atas tanah dari orang tua Penggugat;

6) Bahwa tidak benar saat menikah Tergugat memberikan maskawin kepada Penggugat, yang benar Tergugat sama sekali tidak memberikan mahar kepada Penggugat sampai sekarang dan mahar itu masih terhutang;

7) Bahwa benar dalam kehidupan bersama, pernah beli emas, tetapi itu dari hasil kerja Penggugat kemudian dibelikan emas, bukan dari Tergugat;

8) Bahwa bagaimana rumah tangga mau dipertahankan, Tergugat sudah memaki Penggugat didepan umum dengan kata-kata perempuan pelacur, tidak punya harga diri, dan masih banyak lagi kata-kata jorok yang menggambarkan seakan-akan Penggugat sebagai seorang pelacur bahkan Tergugat selalu mengancam mau membunuh Penggugat, oleh karena itu Penggugat sudah bersumpah untuk tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, lebih baik Penggugat mati dari pada hidup bersama Tergugat;

1) Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di depan persidangan atas replik Penggugat tersebut sebagaimana berikut; Bahwa benar Tergugat cemburu, karena pernah Penggugat mengirim uang kepada seorang laki-laki yang menurut Tergugat itu selingkuhannya, kejadiannya Penggugat menelpon anak menantu dan saat itu Tergugat bersama anak menantu, lalu dari suara telpon Penggugat bilang uang yang dikirim ke laki-laki tersebut jangan sampai Tergugat tahu;

2) Bahwa benar Tergugat pernah asah parang dan ditaruh dibawah kasur, bukan dibawah bantal. Memang parang itu Tergugat asah untuk ke kebun;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa benar, Tergugat pernah menceritakan keinginan tersebut kepada saudara Penggugat untuk menyampaikan maksud Tergugat itu kepada Penggugat, tetapi itu hanya gertakan saja, bukan niat Tergugat;
- 4) Bahwa benar Tergugat pernah dilaporkan ke kantor polisi;
- 5) Bahwa benar sekarang Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat, tapi tidak benar kalau tidak kerja, Tergugat masih kerja kebun;
- 6) Bahwa benar rumah itu dibangun diatas tanah pemberian orang tua Penggugat, dengan dana dari Tergugat juga;
- 7) Bahwa Tergugat pernah membelikan emas kepada Tergugat, namun Tergugat saat memberikan emas itu tidak bilang kalau itu untuk membayar mahar terhutang yang dulu Tergugat belum bayar;
- 8) Bahwa benar Tergugat pernah memaki Penggugat, tetapi itu karena ulah Penggugat, bukan mau-mau Tergugat;
- 9) Bahwa Tergugat tidak mau cerai dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, kemudian agenda jawab menjawab selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, guna memperkuat dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi;

1. Bukti Surat Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK : 7111026712780002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 07 Desember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan tidak Tercatat Nomor : B.65.KUA/23.15.03/PW. 01/31/07/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salongo di Pinolosian dengan mengetahui Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 31 Juli 2019, telah bermaterai cukup kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 191/71.11.01.2005/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salongo, tertanggal 01 Juli 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkannya;

A. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Pinolosian tahun 1984, namun saat itu belum tercatat di Kantor Urusan Agama sapai sekarang;
- Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bertatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Idrus Wahid dengan dua orang saksi yang bernama

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Gobibala dan Amir Gintulangi dengan mahar, namun saksi sudah lupa bentuk maharnya seperti apa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan keduanya sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat tidak memiliki suami selain Tergugat, begitu juga Tergugat tidak memiliki isteri lain selain Penggugat, dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, bersaut-saut membalas makian, sedangkan terhadap ancaman Tergugat kepada Penggugat saksi hanya dengar dari anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar dulu Tergugat pernah bekerja sebagai nelayan dan juga berkebun, namun sekarang sudah tidak kerja;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 2018 diawali dengan pisah ranjang, Tergugat tidur di kamar bagian dapur dan Penggugat tidur di kamar bagian rumah depan;
- Bahwa puncaknya pertengkaran mereka adalah terjadi diawal 2019, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah anaknya dan Penggugat tinggal sendiri di rumah mereka di Salongo;
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi untuk minta beras, mungkin itu karena Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi, tidak silaturahmi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga belum memediasi Penggugat dan Tergugat, namaun saksi sudah memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk memperbaiki hubungannya dengan Tergugat, dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pinolosian tahun 1984, saat itu saksi masih kecil,
- Bahwa yang menjadi wali dari Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama Idrus Wahid, dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hadi Gonibala dan Amir Gintulangi dengan mahar emas tetapi saksi tidak tahu apakah sudah diberikan mahar tersebut atau belum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama nikah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada dalam pinangan orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan yang menyebabkan terhalangnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat orang Salongo sedangkan Tergugat orang Pinolosian;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan keduanya masih tetap beragama islam sampai gugatan ini diajukan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa kejadian itu bermula saat ada seorang laki-laki yang menelpon Penggugat dengan nomor tidak jelas, dari situlah mulai muncul perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, kalau bertengkar suka berteriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata makian;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar suara ancaman dengan benda tajam dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pernah setelah pertengkar Penggugat dengan Tergugat, Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi dan ditahan;
- Bahwa sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat tidur di kamar yang ada di dapur, sedangkan Penggugat tidur di kamar bagian depan;
- Bahwa puncaknya terjadi di awal tahun 2019, Penggugat tinggal sendiri di rumah, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak bersilaturahmi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan cukup terhadap kesaksian saksinya tersebut;

Bahwa setelah agenda pembuktian dari Penggugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke persidangan untuk menguatkan jawabannya, dan ternyata di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan bahwa dia mengharpkan permohonan isbatnya dikabulkan dan terhadap gugatan cerainya dia telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat, dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat membina rumah tangga karena Penggugat sudah merasa terhina dengan hinaan yang telah Tergugat sampaikan dan Penggugat selalu berada dalam bayangan ancaman Tergugat, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, Bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah kumulasi gugatan cerai, maka Majelis Hakim mempertimbangakannya sebagi berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi perkara *itsbat nikah* dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan sebagaimana relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah, resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 29 Desember 1984 sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dikuatkan dengan pengakuan para pihak dan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, oleh sebab itu Penggugat telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan isbat tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jis. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, secara litigasi di persidangan maupun melalui bantuan Hakim Mediator, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan isbat dan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 29 Desember 1984 di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Penggugat mohon dinyatakan sah perkawinannya dengan serta memohon agar gugatan cerainya dikabulkan;

Menimbang, Bahwa atas dasar pengesahan perkawinan itu agar diperiksa perkara gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya didasarkan kepada sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan :

- Tergugat sering berlaku kasar dan sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam ;
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan di warung;
- Tergugat hingga sekarang belum membayarkan mas kawin yang dijanjikan;
- Sejak 2016 sampai juni 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan pada

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir dipersidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya tentang dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli surat keterangan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Mengetahui Kantor Urusan Agama, isi bukti tersebut menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di tahun 1984 tersebut tidak tercatat pada Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Pinolosian, telah bermateri cukup, telah diperiksa oleh majelis hakim dan atas keterangan saksi Penggugat dan pengakuan Penggugat dengan Tergugat, benar telah terjadi perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan menikah dari Desa yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam persidangan telah dikuatkan dengan bukti saksi yang memberikan keterangan bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah daerah yang *Religi*, yang tidak memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom* tinggal dalam satu rumah dengan anak-anaknya, jika tidak ada ikatan suami istri, sehingga bukti tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan sebagian telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini jua ada gugatan cerai gugat yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kardianto Wahid bin Idris Wahid dan Idham Wahid bin Idris Wahid, keduanya telah dewasa, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya,

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesempatan pembuktian yang diberikan Majelis Hakim kepada Tergugat, tidak digunakan, dibuktikan dengan pernyataan Tergugat bahwa dia tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah menikah pada tahun 1984 di Kecamatan Pinolosian dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa emas yang terhutang;
- Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juni 2019 yang disebabkan Tergugat berlaku kasar dan sering mengancam Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah pergi dan tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut dipandang telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait dengan permohonan isbat nikah Penggugat dan Tergugat cukup beralasan, sehingga dianggap telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka isbat nikah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai dan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan atas pengakuan Tergugat serta keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang rumah tangganya yang telah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah melalui mediasi

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali, Penggugat juga dalam kesimpulannya menyatakan telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat, dan sudah tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah penghina dan mempermalkan Penggugat di depan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa suami istri di samping menjaga rumah tangganya agar tetap *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *kitab Manhaj al-Thullab*, juz 6, *halaman 346* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- **إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan kesempatan yang diberikan kepada

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar membujuk Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan baik tidak berhasil, oleh karena itu apabila telah timbul ketidak suakaan salah satu dari sumai atau isteri dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Satriana Wahid binti Idrus Wahid);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1984 di Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H dan Nanang Soleman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Soleman S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian Biaya

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.375.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp.491.000,00 |
- Terbilang (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)